



# PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 20 TAHUN 2001

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada bidang Pemerintahan, Pembangunan, Sosial Kemasyarakatan dan Pelayanan terhadap Masyarakat Pedesaan perlu didukung dana dan sarana yang diperlukan ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas dan melaksanakan ketentuan pasal 107 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu Pengaturan lebih lanjut mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755)
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang .....

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rencana Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari tahun 2001 Nomor 10).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari ;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batang Hari ;
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang Memiliki Kewenangan Untuk Mengatur dan Mengurus Kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
7. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
8. Kepala Desa adalah Pimpinan dari Pemerintah Desa.

9. Perangkat Desa adalah unsur Staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah yang melaksanakan teknis pelayanan dan atau membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang dipilih atau diangkat tanpa pemilihan dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan ;
10. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulan ;
11. Tunjangan adalah jumlah penerimaan / bantuan keuangan yang diberikan berdasarkan PPAD keadaan yang bersifat khusus berdasarkan kemampuan Keuangan Desa ;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana operasional tahunan dari program pemerintah dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja desa.

## BAB II

### KEDUDUKAN

#### Pasal 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan di Desa.

#### Pasal 3

Pegawan Negeri Sipil/Polri dan TNI yang dipilih menjadi Kepala Desa mengenai kedudukan kepegawaiannya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya ditetapkan didalam Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa dan Penghasilan lainnya yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan APB Desa ;
- (2) Pegawai Negeri Sipil/Polri dan TNI yang dipilih menjadi Kepala Desa menerima penghasilan tetap setiap bulannya yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Desa.

#### Pasal 5

Kenaikan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, dapat diperhitungkan sesuai dengan kemampuan APB Desa.

#### Pasal 6

- (1) Apabila Kepala Desa atau Perangkat Desa mengalami kecelakaan sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi untuk menjalankan tugas dan kewajibannya, maka kepadanya dapat diberikan tunjangan kecelakaan dari Pemerintah Desa ;
- (2) Apabila Kepala Desa atau Perangkat Desa meninggal dunia didalam dan atau sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa, maka yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan kematian dari Pemerintah Desa ;
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diberikan kepada ahli waris yang berhak.

#### Pasal 7

Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun untuk Kepala Desa dan 5 (lima) tahun untuk Perangkat Desa sebagai Pejabat Pemerintah Desa dapat diberikan penghargaan sekaligus sebesar 2 (dua) kali jumlah penghasilan akhir dari Pemerintah Desa.

#### Pasal 8

- (1) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, 6 dan 7 Peraturan Daerah ini, dibebankan kepada APB Desa ;
- (2) Dalam rangka penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tidak menutup kemungkinan adanya subsidi tunjangan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 9

Penghasilan tetap setiap bulannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan tunjangan kecelakaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dapat diberikan kepada Staf Perangkat Desa yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan APB Desa.

#### B A B IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur tentang kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Disahkan di : Muara Bulian.

Pada tanggal : 16 Juni 2001.

BUPATI BATANG HARI



ABDUL FATTAH.

Diundangkan di : Muara Bulian.

Pada tanggal : 16 Juni 2001.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



SYAFRUDDIN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2001 NOMOR : 20

P E N J E L A S A N  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
NOMOR : 20 TAHUN 2001  
T E N T A N G  
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini adalah untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1), Pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten, untuk itu perlu diatur mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

Tujuan diaturnya Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam rangka menghadapi pelaksanaan Otonomi Desa, dimana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam bidang Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan agar berdaya guna dan berhasil guna perlu didukung oleh dana dan sarana yang diperlukan untuk itu perlu diberikan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sesuai kemampuan keuangan desa kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Peraturan Daerah ini materinya meliputi ; rincian jenis penghasilan dan tunjangan yang akan diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Pelaksanaan, Penentuan besarnya dan Pembebanan Pemberian Penghasilan dan Tunjangan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal	1	Cukup jelas
Pasal	2	Cukup jelas
Pasal	3	Cukup jelas
Pasal	4	Cukup jelas
Pasal	5	Cukup jelas
Pasal	6	Cukup jelas
Pasal	7	Cukup jelas

Pasal	8	Cukup jelas
Pasal	9	Cukup jelas
Pasal	10	Cukup jelas
Pasal	11	Cukup jelas
Pasal	12	Cukup jelas